

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN  
PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH:**

**NAMA : MUHAMMAD SAPRIL MANURUNG**  
**NPM : 1505170655**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UMSU**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 46224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang dihadiri oleh para dosen di ruang sidang tanggal 10 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB telah selesai dengan baik, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan menyimpulkan.

Nama : **M. APRIL MANIRUNG**  
 N P M : **1505170655**  
 Program Studi : **AKUNTANSI**  
 Konsentrasi : **AKUNTANSI KEPERAWATAN**  
 Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN INTERNASIONAL PENERIMAAN PAJAK DAN ASAS BADAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN BEA CUKAI DAERAH KABUPATEN KOTA MEDAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Pujian dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi*  
*memperoleh Gelar Sarjana dan Menerima Surat Ijazah dan*  
*Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Pengukuhan

*[Handwritten signatures of the examiners]*

**Fitriani Saragih, SE., M.Si**

**Edisah Putra Halinggala, SE., N.Ak**

Pembimbing

*[Handwritten signature of the supervisor]*

**IHSAN RAMBE, SE., M.Si**

PANITIA UJIAN

Ketua

*[Handwritten signature of the chair]*

**H. JANURI, S.E., MM., M.Si**

Sekretaris

*[Handwritten signature of the secretary]*

**ADE GUNAWAN, S.E., M.Si**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : M. SAPRIH. MANURUNG  
NPM : 1505170655  
Jurusan : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
(BPPRD) KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

(IHSAN RAMBE, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)



## ABSTRAK

**MUHAMMAD SAPRIL MANURUNG. NPM 1505170655. Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Skripsi. 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal penerimaan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak air tanah Kota Medan yang cukup jelas untuk digunakan dalam menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak air tanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa unsur pengendalian intern yang masih lemah hal ini terlihat dari lingkungan pengendalian dimana masih mengalami kekurangan pegawai, tidak adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak air tanah, serta belum dilakukannya penilaian risiko, yang menyebabkan pegawai kurang menguasai risiko dalam pemungutan pajak air tanah Kota Medan.

***Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Pajak Air Tanah***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti hentinya penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Starata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk ayahanda dan Ibunda terima kasih atas doa dan kasih sayangnya yang tak pernah henti hentinya diberikan, serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E, M.M, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E, M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung SE.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitirani Saragih,SE, M.SI selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak IHSAN RAMBE SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai pegawai yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Ekonomi UMSU.
10. Kepada BPPRD KOTA MEDAN telah memberikan pengetahuan dan seluruh data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman Seperjuangan Billy Revinda, Mhd Restu Razaq, fauzan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.  
  
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. *Wabillahaufiqwalhidayah Assalamualaikum Wr.Wb*
- 12.dan buat yang special dian khairani siregar terima kasih sudah menemani saya selama penelitian skripsi ini selesai,dan terima kasih juga telah mensupport saya sewaktu saya mulai putus asaThank you my girl frend (Bucin dikit ):

Medan, Oktober 2019

Penulis

**M.SAPRIL MANURUNG**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tinjauan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Pustaka	
1. Pajak.....	12
a. Pengertian Pajak .....	12
b. Fungsi Pajak .....	13
c. Penggolongan Pajak .....	13
d. Sistem Peungutan Pajak .....	15
2. Pajak Daerah .....	15
a. Pengertian Pajak Daerah.....	16
b. Fungsi Pajak Daerah .....	17
c. Pajak Air tanah .....	17
3. Pengendalian Internal .....	19
a. Pengertian Pengendalian Internal .....	19
b. Konsep Dasar Pengendalian Internal .....	20
c. Komponen Pengendalian Internal .....	21
d. Tujuan Pengendalian Internal.....	22
e. Pentingnya Pengendalian Internal .....	23
f. Unsur Pengendalian Internal.....	24
g. Keterbatasan Dalam Pengendalian Internal .....	30
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Berfikir.....	33

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Metode Penelitian.....	36
B. Defenisi Operasional .....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Tekink Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum BPPRD Kota Medan .....	42
2. Tugas Pokok, dan Fungsi BPPRD Kota Medan .....	47
3. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah.....	49
4. Perhitungan harga Air Baku Untuk Air Tanah.....	50
5. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah.....	52
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
1. Lingkungan Pengendalian.....	54
a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika .....	54
b. Komitmen Terhadap Kompetensi .....	55
c. Kepemimpinan yang kondusif .....	55
d. Pembentukan Struktur Organisasi.....	56
e. Pendelegasian Wewenang dan tanggung Jawab .....	56
f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan .....	57
g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah .....	57
h. Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi terkait.....	57
2. Penilaian Risiko .....	58
3. Kegiatan Pengendalian.....	59
4. Informasi dan Komunikasi.....	60
5. Pemantauan Pengendalian Internal .....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Serta Tarif Maksimalnya ....	4
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara .....	36
Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian.....	37
Tabel 4.2 perhitungan Harga Air Baku .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, pada saat ini pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk membangun setiap daerah secara merata guna menciptakan kesejahteraan kepada setiap warga negara. Dalam mewujudkan pembangunan secara merata, tentu membutuhkan banyak biaya pengeluaran, akan tetapi hal ini bisa diatasi oleh salah satu penerimaan yang sangat membantu meringankan beban pengeluaran negara, yakni melalui penerimaan pajak. Pajak bagi kelangsungan pembangunan negara sangatlah penting, oleh karena itu pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi *tax coverage* (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan *tax compliance* (kepatuhan pajak) masyarakat. Namun, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparatur pajak, maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat membantu mengembangkan perekonomian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, bahwa pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan secara merata memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan hak kepada kepala daerah untuk mengurus dan mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dengan adanya otonomi daerah memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mengelolah daerahnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses pemerintahan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah, dan untuk mengurangi ketergantungannya dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah memberikan peluang bagi daerah untuk memobilisasi pendapatannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat(1) UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan potensi PAD.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak, tentu saja pemerintah harus mampu melakukan pendataan terhadap warganya, seperti melakukan pemeriksaan, hal ini berguna untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang berada pada daerahnya. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus mampu mengajak dan mengendalikan wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Target penerimaan pajak juga telah diputuskan pada setiap tahunnya, oleh sebab itu diperlukan realisasi yang baik untuk memenuhi target pajak yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, telah dijelaskan bahwa pajak daerah digolongkan atas dua yaitu pajak tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota dikelola dan kemudian menjadi hak oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota memiliki perbedaan, hal ini bisa dilihat dari jenis pajak yang dipungut, maupun tarif pajak yang dikenakan. Pajak yang diterima nantinya akan dialokasikan oleh pemerintah

untuk mengurangi beban pengeluaran daerah, oleh sebab itu pemerintah harus mampu meningkatkan jumlah pendapatan pajak untuk setiap tahunnya. Adapun pengelompokan jenis pajak daerah serta tarif maksimalnya, yakni:

**Tabel 1.1**  
**Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Serta Tarif Maksimalnya**

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	Pajak Kabupaten/ Kota	Tarif Maksimal
1. Pajak Kendaraan Bermotor:		1. Pajak Hotel	10 %
a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama:	1% - 2%	2. Pajak Restoran	10 %
b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya	2%-10%	3. Pajak Hiburan	
c. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar	0,1%-0,2%	a. Hiburan umum maksimal	35%
d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda	0,5%-1%	b. Hiburan khusus	75%
2. Bea Balik Nama		c. Hiburan rakyat/tradisional	10%
		4. Pajak Reklame	25%
		5. Pajak Penerangan Jalan	
		a. PPJ umum	10%
		b. PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	3%
		c. PPJ yang dihasilkan sendiri	1,5%
		6. Pajak Parkir	30%
		7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%

Kendaraan Bermotor;		8. Pajak Air Tanah	20%
a. Penyerahan pertama	20%	9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%	10. PBB Perdesaan Perkotaan	0,3%
c. Penyerahan pertama alat alat berat dan alat alat besar	0,75%	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%
d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat alat berat dan alat alat besar	0,075%		
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	10%		
4. Pajak Air Permukaan; dan	10%		
5. Pajak Rokok (definitif)	10%		

Sumber: Djpk Kemenke.go.id, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota memiliki perbedaan, hal ini bisa dilihat dari jenis pajak yang dipungut, maupun tarif pajak yang dikenakan. Pajak yang diterima nantinya akan dialokasikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran daerah, oleh sebab itu pemerintah harus mampu meningkatkan jumlah pendapatan pajak untuk setiap tahunnya.

Pemanfaatan Air Tanah Dan Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan jenis pajak provinsi. Akan tetapi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah. Dimana pajak air tanah

Permukaan dimasukkan sebagai pajak Provinsi, sementara Pajak air tanah ditetapkan menjadi pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Air Tanah Kota Medan dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 32 Tahun 2011, bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Medan. Dinas Pendapatan Kota Medan mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menerima pajak air tanah agar dapat merealisasikan target penerimaan setiap tahunnya. Pajak Air Tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini, untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dibuat aturan berupa peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, yang menyatakan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya, optimalisasi pemungutan jenis Pajak Air Tanah akan membawa dampak pada lingkungan seperti terjadinya penurunan permukaan tanah, dan terganggunya konservasi air, yang memerlukan biaya pemulihan cukup besar. Oleh sebab itu, Dinas Pendapatan diharapkan mampu memaksimalkan pemungutan pajak air tanah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan daerah yang mampu mendorong pembangunan perekonomian dan dapat mensukseskan kemajuan daerah serta mengokohkan pondasi pembangunan suatu daerah.

Tarif pajak air tanah Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011, bahwa Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).Tingkat penerimaan Pajak Air Tanah setiap tahunnya

dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini dapat dilihat pada penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dari tabel dibawah ini, yakni:

**Tabel 1.2**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah**  
**Kota Medan 2011- 2018**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	2.830.000.000,00	3.054.897.704,28	107,95%
2012	7.500.000.000,00	7.838.435.113,20	104,51%
2013	7.500.000.000,00	8.133.193.441,39	108,44%
2014	7.500.000.000,00	8.903.934.344,91	118,72%
2015	9.500.000.000,00	10.791.040.846,89	113,59%
2016	11.500.000.000,00	10.937.941.195,04	95,11%
2017	12.000.000.000,00	12.005.784.095,13	100,05%
2018	13.000.000.000,00	11.187.845.2019,00	86,06%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan, 2019

Berdasarkan data di atas, realisasi pajak air tanah masih belum meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2011 persentase realisasi penerimaan pajak air tanah melampaui target yaitu dengan persentase 107,95%, sementara itu pada tahun 2012 ralisasi penerimaan pajak air tanah melampaui target yaitu dengan persentase 104,51%, Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak air tanah melampaui target yaitu dengan persentase 108,44%, pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak air tanah meningat serta melampaui target yaitu dengan persentase 118,72%, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak air tanah melampaui target yaitu dengan persentase 113,59%, pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu dengan persentase sebesar 95,11%, akan tetapi pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak terhadap target yang telah

ditentukan adalah sebesar 100,05% atau setara dengan 12.005.784.095,13, sementara itu pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu dengan persentase 86,06% atau sekitar 11.187.845.2019,00.

Secara umum rendahnya penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa hal, seperti rendahnya kemampuan otoritas pajak dalam menjangkau wajib pajak, Kurang memadainya sumberdaya manusia di otoritas pajak, baik dari sisi jumlah dan kemampuan integritas yang buruk (korup), Lemahnya perencanaan, implementasi dan pengawasan di otoritas pajak, tekanan krisis ekonomi global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)).

Sistem pengendalian Internal yang baik menjadi faktor penting dalam internal organisasi pemungut pajak sangat diharapkan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin terjadi. penerapan pengendalian intern yang baik juga akan memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak. Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan semua sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Karena dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dapat menciptakan kerja sama yang baik antara sesama pegawai instansi maupun antara pegawai dengan wajib pajak

Dalam rangka mewujudkan realisasi pajak air tanah, Dinas Pendapatan Kota Medan tentu saja harus memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian internal Dinas Pendapatan Kota Medan dapat membantu memastikan sumber-sumber pendapatan daerah, serta untuk mengetahui realisasi sesuai dengan rencana-rencana pendapatan keuangan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan**”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat masalah dalam Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain :

1. Pajak Air Tanah Kota Medan tidak terealisasi sesuai dengan target penerimaan pajak pada tahun 2016 dan 2018.
2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajak air tanahnya, hal ini menyebabkan pemungutan pajak masih belum dapat dilakukan dengan optimal.
3. Rendahnya kemampuan otoritas pajak dalam menjangkau wajib pajak.
4. Pengawasan terhadap Pajak Air Tanah tidak dilakukan dengan optimal, hal ini bisa dilihat dari target pajak air tanah yang tidak terealisasi pada tahun 2018.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Medan?
2. Mengapa realisasi penerimaan pajak air tanah ada yang tidak mencapai target ?
3. Bagaimana pemungutan terhadap wajib pajak air tanah dalam rangka merealisasikan target pada setiap tahunnya?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan terhadap wajib pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengendalian internal yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penagihan terhadap pajak air tanah dalam rangka merealisasikan target pada setiap tahunnya.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan terhadap wajib pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang perpajakan khususnya tentang “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan”.

### 2. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi/ pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan”.

### 3. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan mampu memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai target pajak dengan “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan”

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan untuk membiayai negara, serta menambah pendapatan daerah pada setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Januri & Zulia Hanum, n.d.) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu menurut Menurut Smeets dalam buku (Waluyo & Wirawan, 2008) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang pribadi/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pajak adalah setoran wajib yang dikenakan kepada setiap orang yang memenuhi

kriteria wajib pajak yang diatur dalam UU, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung terhadap pembayaran pajak yang telah dilakukan.

### **b. Fungsi Pajak**

Pemungutan pajak pada setiap warga negara yang dikenakan wajib pajak tentunya akan memberikan fungsi pada negara. Adapun fungsi pajak menurut Menurut (Waluyo & Wirawan, 2008) yaitu :

1. Fungsi penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: di masukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : di kenakannya pajak lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

Dari penjelasan fungsi pajak di yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pajak dapat memberikan masukan dana kepada negara, selain itu juga dengan adanya pajak dapat memberikan keadilan kepada setiap wajib pajak, yakni pajak atas barang mewah dikenakan tarif yang lebih mahal.

### **c. Penggolongan Pajak**

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut di Indonesia, adapun jenis pajak dapat digolongkan menurut (Wahyudi, Mirsyah, & Nasution, 2018), yakni:

1. Menurut golongannya, menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Langsung, yaitu kewajiban membayar pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu kewajiban membayar pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak ini muncul apabila terjadi kegiatan, perbuatan yang mengakibatkan terutangnya pajak.
2. Menurut Sifatnya, pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan atau subjek pajaknya.
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya, dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Pengelola pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan *Self Assesment System* dan *Withholding System*.
  - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah propinsi/daerah otonomi tinggi maupun daerah kabupaten/kota untuk membiayai pengeluaran daerahnya masing-masing dengan sistem pemungutan *Official Assesment System* dan *Withholding System*.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Adapun sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga (3) cara menurut (Susyanti & Ahmad Dahlan, 2016) yakni:

1. *Self Assesment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat (pajak negara). Maksud dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sistem ini terlihat dalam perhitungan PPH di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat.

2. *Official Assesment System*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah, dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), wajib pajak pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat.

3. *Witholding System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Sistem ini adalah sistem yang dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiscus) melibatkan wajib pajak yang lain.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, hal ini bisa dilihat dari bagaimana kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, serta dibutuhkan kinerja yang optimal oleh aparat pajak untuk menagih pajak demi mencapai target pajak secara optimal pada setiap tahunnya.

## **2. Pajak Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian berarti bahwa, daerah senantiasa dituntut untuk lebih mampu meningkatkan PAD nya dalam rangka melaksanakan otonominya, serta mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri demi tercapinya tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, maka upaya dalam pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek pajak dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah dapat saling melengkapi.

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan hukum yang di kelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Menurut (Lubis, 2010) Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah, yakni:

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis, yang artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat.
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa prinsip pajak daerah mempertimbangkan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Wajib pajak juga dilihat dari kemampuan ekonomi dari orang atau badan hukum tersebut.

### **b. Fungsi Pajak Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Adapun fungsi pajak menurut (Nurmantau, 2005), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang sangat membantu daerah dalam meringankan beban pengeluaran daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap daerah, diharapkan mampu mengembangkan daerah tersebut, hal ini dikarenakan kepala daerah

dianggap lebih mengetahui apa yang dibutuhkan daerahnya untuk lebih maju.

### **c. Pajak Air Tanah**

Pajak air tanah merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Medan. Pelaksanaan pungutan pajak air tanah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2011.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sesuai dengan peraturan Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002, bahwa Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lainnya.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya-biaya administrasi, pencetakan blanko, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan air bawah tanah. Besarnya retribusi terhadap setiap izin pengeboran air bawah tanah adalah dan Besarnya retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan peraturan Kota Medan adalah, sebagai berikut:

1. 0 s/d 2 liter perdetik Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. 2 s/d 10 liter perdetik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. 10 s/d 25 liter perdetik Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

4. 25 liter perdetik keats Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Adapun subjek dan objek wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002, yakni Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, sementara itu Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini berkewajiban membayar retribusi, dan Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin pengelolaan, pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

### **3. Pengendalian Internal**

#### **a. Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal merupakan istilah yang telah umum dan banyak dipergunakan dalam berbagai variasi kepentingan dan pengertian. Fungsi dari pengendalian intern semakin penting dikarenakan semakin berkembang perusahaan. Semua pimpinan perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pengendalian intern. Pengendalian intern yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi, yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan-kecurangan dalam perusahaan serta mengamankan kekayaan perusahaan.

Pengertian pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara itu menurut (Suhayati & Rahayu, 2010) bahwa Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan, yakni: Keandalan pelaporan keuangan, Menjaga kekayaan dan catatan organisasi, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta Efektivitas dan efisiensi operasi.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian internal adalah salah satu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prosedur, serta mencapai tujuan. Pengendalian internal juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan serta menciptakan keandalan laporan keuangan, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Sistem pengendalian merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengendalian intern merupakan elemen penting dalam penilaian laporan keuangan Pemerintah Daerah (Hafsah, 2009).

#### **b. Konsep Dasar Pengendalian Internal**

Konsep dasar dalam pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengendalian internal. Adapun konsep dasar pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2002) sebagai berikut:

- a. Pengendalian internal merupakan sistem yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang spesifik.
- b. Dalam pengendalian intern terdapat tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- c. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu, bukan merupakan tujuan itu sendiri.
- d. Pengendalian intern dijalankan oleh setiap tindakan organisasi, bukan hanya pedoman, prosedur dan kebijakan perusahaan saja.
- e. Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris suatu entitas.

Sementara itu, (Halim, 2015) juga menguraikan konsep dasar pengendalian internal, yakni:

- a. Pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal berupa serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan prasarana suatu organisasi.
- b. Pengendalian internal berfungsi efektif karena manusia. Pengendalian internal bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir tetapi melibatkan orang-orang yang ada didalam

organisasi termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel yang lainnya.

- c. Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, dan memberikan jaminan yang memadai. Karena kelemahan berhubungan dengan yang ada dalam setiap pengendalian internal. Sebagus apapun pengendalian internal diciptakan, pasti memiliki kelemahan.
- d. Pengendalian internal diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional.

Dari penjelasan yang telah diungkapkan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengendalian internal merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan, hal ini dikarenakan pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang terdiri dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian internal digunakan untuk melihat proses yang dijalankan oleh setiap orang yang berada dalam organisasi agar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta dapat memberikan pelaporan keuangan yang memadai, kepatuhan terhadap prosedur, serta operasional yang baik.

### **c. Komponen Pengendalian Intern**

Adapun yang menjadi komponen pengendalian internal Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013), yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) Suatu keadaan organisasi yang dapat mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian dari sikap masing-masing orang. Lingkungan pengendalian merupakan suatu bentuk dan semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur.
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*) Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan dengan baik atau tidak.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) Pengidentifikasi atau penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pengawasan (*Monitoring*) Suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pengawasan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu yang mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

#### **d. Tujuan Pengendalian Internal**

Pengendalian internal dapat membantu organisasi agar lebih berhasil untuk mencapai tujuan, serta mempertimbangkan aspek biaya yang harus dikeluarkan.

Adapun tujuan pengendalian internal menurut (Alex Tarukdatu Naibaho, 2013), yakni:

1. Keandalan Pelaporan Keuangan (*Reliability of financial reporting*)  
Adanya informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen yang bebas dan dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu termasuk penyiapan laporan keuangan yang handal serta encegah penggelapan informasi kepada publik. Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan:
  - a. Penyiapan laporan yang tepat waktu, bebas dan dapat dipercaya, dan sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.
  - b. Laporan tahunan, laporan keuangan lainnya, dan penjelasan laporan keuangan kepada pemilik saham, pengawas, dan regulator dari pihak luar lainnya, yang semuanya harus bebas, dapat dipercaya, dan tepat waktu.
2. Efisiensi Dan Efektivitas Operasi (*Efficiency And Effectiveness Of Operation*)  
Adanya aktivitas yang efektif dan efisien dalam hubungannya dengan misi dasar dan kegiatan usaha organisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumberdaya. Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan:
  - a. Efektivitas dan efisiensi dari kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan aset dan sumberdaya lainnya.
  - b. Memastikan bahwa semua pegawai telah bekerja memenuhi sasaran dan tujuan efisiensi dan disertai integritas yang tinggi, tanpa biaya yang tidak diinginkan atau berlebihan.
3. Kesesuaian Terhadap Peraturan Hukum Yang Berlaku (*Compliance A With Applicable Laws And Regulations*)  
Tujuan ini untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh terhadap hukum, peraturan, rekomendasi, regulator, kebijakan dan prosedur intern perusahaan.

Dari uraian tujuan pengendalian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pengendalian sangat penting untuk dilakukan, dimana hal

ini akan memberikan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi, hal ini dikarenakan dengan adanya pengendalian internal memberikan kejelasan dan transparansi laporan kegiatan.

#### **e. Pentingnya Pengendalian Internal**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern, antara lain:

1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
2. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada management, sehingga management harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
3. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.

#### **f. Unsur-Unsur Dalam Pengendalian Internal**

Bodnar dan Hopwood yang (Yulianto, 2001) menjelaskan bahwa proses pengendalian intern suatu organisasi terdiri dari lima (5) elemen yaitu lingkungan pengendali, penaksiran resiko, aktivitas pengendali, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Adapun penjelasan yang diungkapkan, yakni:

## 1. Lingkungan Pengendalian Internal (Control Enviroment)

Lingkunganpengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian antara lain :

- a. Integritas dan Nilai Etika Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika diantara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lain harus :
  - Menentukan atau membentuk suasana melalui teladan integritas dan mempraktikan standar yang tinggi dari perilaku etis.
  - Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku.
  - Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak mempedulikan mana yang baik dan yang buruk.
  - Mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis.
- b. Komitmen Terhadap Kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dan

bauran dari intelegensi, pelatihan, dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

- c. Partisipasi Dewan Direksi dan Komite Audit Komposisi dewan direksi dan komite audit dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka dari manajemen, yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar perusahaan, pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya pengaman mereka, tingkat dimana mereka memberikan dan mencari pertanyaan yang sulit dengan manajemen serta sifat dan luasnya interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor eksternal.
- d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau rentang karakteristik yang luas. Beberapa karakteristik tersebut dapat meliputi antara lain :
  1. Pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha.
  2. Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal

dalam kebijakan tertulis, indikator kinerja, dan laporan pengecualian.

3. Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.
  4. Upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan sasaran operasi lainnya.
  5. Konservatif dan agresif dalam pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia, maupun dalam mengembangkan estimasi akuntansi.
  6. Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi.
  7. Struktur Organisasi
- e. Penetapan Wewenang dan Tanggung jawab Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas :
1. Kebijakan entitas mengenai berbagai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan, dan aturan perilaku.
  2. Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang.
  3. Uraian tugas jabatan pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala.
  4. Dokumentasi sistem computer yang menunjukkan prosedur untuk persetujuan transaksi dan perubahan sistem.

5. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, serta tindakan perbaikan.

## 2. Penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan kegiatan ‘yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan mencapai tujuannya. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi Perubahan dilingkungan eksternal organisasi antara lain perubahan situasi politik, ekonomi, sosial, serta lingkungan dalam persaingan yang sangat ketat. Perubahan situasi internal organisasi meliputi visi, misi, strategi, struktur organisasi, dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian risiko atas hal ini agar organisasi harus mengetahui bagian-bagian organisasi yang harus di ubah agar tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah.
- b. Personel baru Adanya personel baru dalam perusahaan dapat merubah kinerja perusahaan, perubahan positif adapun perubahan negatif. Perubahan positif tercapai apabila personel baru tersebut bekerja dengan baik dan sesuai dengan acuan yang ada, dan sebaliknya perubahan negatif terjadi apabila personel baru tersebut tidak dapat bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan.

- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki Dalam perusahaan dibutuhkan sistem informasi untuk membantu kinerja manajemen dalam proses bisnis yang diterapkan maupun dalam proses pembukuan. Apabila terjadi pembaharuan sistem ataupun ada sistem yang rusak, maka perusahaan perlu melakukan persiapan yang memadai agar tidak mengganggu kegiatan perusahaan.
- d. Restrukturisasi korporasi Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi korporasi dapat berpengaruh pada kinerja manajemen karena kebijakan yang akan diterapkan dalam strukturisasi baru dengan strukturisasi yang lama. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk penilaian risiko selanjutnya.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

#### 4. Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan, Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

## 5. Pemantauan Pengendalian Internal

### 1. Pemantauan(Monitoring)

Pemantauan (monitoring) adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap informasi meliputi dua cara yaitu General controls, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak dan system development dan Application Controls, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin completeness, accuracy, authorization and validity dari proses transaksi. Melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Aktivitas pemantau dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, perhitungan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan (monitoring).

### **g. Keterbatasan Dalam Pengendalian**

Adapun keterbatasan dalam pengendalian menurut (Puradireja, 2004), yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan  
Seringkali manajemen dan personal salah dalam memilih mempertimbangkan keputusan yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
2. Gangguan  
Gangguan dalam pengendalian internal yang telah ditetapkan memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak ada perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi  
Tindakan bersama beberapa individu dengan tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen  
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
5. Biaya lawan manfaat  
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluai biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengendalia internal juga mempunyai keterbatasan jika personal tidak memahami betul apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Kecurangan juga dapat dilakukan seperti kolusi, oleh sebab itu pengendalian internal harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya, hal ini bertujuan untuk menghindari keterbatasan dalam pengendalian itu sendiri.

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Claudya & Afandi, 2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara	Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Manado sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 untuk penerimaan kas khususnya pajak maupun retribusi daerah. DPPKAD Kabupaten

			<p>Halmahera Utara juga telah melaksanakan sistem pengendalian interndengan memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah</p>
2.	(Sofyan, 2016)	<p>Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor</p>	<p>Sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bogor sudah berjalan dengan baik, adapun komponen pengendalian intern, Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor adalah survey potensi restoran baru sehingga jumlah wajib pajak untuk tahun 2015 adalah 602 wajib pajak, sementara itu Analisis risiko yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor adalah penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Restoran tahun 2015 sebesar Rp. 66,500,000,000.</p>


3.	(Pakadang & Desi, 2013)	Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas telah memadai sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu: Penilaian risiko dan pemantauan masih perlu diperhatikan.
----	-------------------------	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir adalah cara penulis dalam melakukan penelitian terhadap analisis sistem pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak air tanah kota Medan. Kerangka berfikir ini terdiri dari pengendalian, prosedur pemungutan pajak daerah, yang tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari penerimaan pajak daerah.

Dinas Pendapatan Kota Medan mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menerima pajak air tanah agar dapat merealisasikan target penerimaan setiap tahunnya. Pajak Air Tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini, untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dibuat aturan berupa peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, yang menyatakan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan pengendalian intern berperan dalam mencapai target penerimaan pajak air tanah Kota Medan.



**Gambar II.I**

**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Melalui metode ini, penulis berusaha mendapatkan gambaran secara sistematis, dan jelas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Jualidi & Sapriana Manurung, 2013). Dengan demikian, metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai analisis sistem pengendalian internal penerimaan pajak air tanah Kota Medan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional menunjukkan defenisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut, yakni:

1. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. pengendalian internal adalah salah satu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prosedur, serta mencapai tujuan. Pengendalian internal juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan serta menciptakan keandalan laporan keuangan, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

**Tabel 3.1**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

Variabel	Indikator	Nomor Pertanyaan	Jumlah
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1.Lingkungan Pengendalian	1-2	2
	2. Penilaian Resiko	3-5	3
	3. Kegiatan Pengendalian	6-8	3
	4. Informasi dan Komunikasi	9-10 11-13	2 3
	5. Pemantauan Pengendalian Intern		
Realisasi Pajak Air Tanah	1. Tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	1-2	2
	2. Dasar pengenaan tarif dan cara menghitung pajak	3-4	2
	3. Tata cara penagihan pajak	5-6	2
	4. Sistem pemungutan pajak air tanah	7-8	2
	5.Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame		
	6. Penerapan sanksi-sanksi kepada wajib pajak	9-10	2

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, hal ini dikarenakan Dinas Penapatan Daerah Kota Medan merupakan pelaksana pemungutan pajak air tanah Kota Medan, sehingga akan mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dinas Pendapatan Kota Medan berada di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dimulai bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■														
2	Pengajuan Judl			■													
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal				■	■	■	■									
4	Seminar Proposal								■								
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■			
6	Sidang														■		

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya. Dalam Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Kota Medan Kota Medan. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara langsung tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data target dan realisasi penerimaan pajak Air Tanah Dinas Kota Medan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data/ Informasi**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut (Nazir, 2014) bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan dan dokumen penting yang berhubungan dengan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
2. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui pertanyaan secara lisan kepada informan yang terkait atau berhubungan dengan Dinas

Pendapatan Kota Medan secara sistematis dan terorganisasi, yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan pajak air tanah Kota Medan.

#### **F. Teknik Analisis data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Menurut Nasution (Usman & Akbar, 2009) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya (mengategorikannya) dalam pola atau tema.

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian, kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini, yakni:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak air tanah Kota Medan berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Mengambil data target dan realisasi pajak air tanah Kota Medan.
3. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak air tanah.
4. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak air tanah dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian intern , yakni:
  - a. Lingkungan pengendalian
  - b. Penilaian resiko
  - c. Aktivitas pengendalian

- d. Informasi dan komunikasi
  - e. Pemantauan
5. Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemungutan atas pajak air tanah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota**

###### **Medan**

Pada Awalnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA no.12 Tahun 1978 menyesuaikan struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Dalam struktur organisasi yang baru, dibentuk seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian.

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Hiburan yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan

memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah


(DISPENDA) yang berubah menjadi nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan
  - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
  - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
  - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
  - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
  - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa

- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah.
  - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Retribusi Daerah.  
Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan 4.1: Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Retribusi**



## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

- a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
  - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
  - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
- melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pendataan dan peningkatan pendapatan;
- melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
- melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan dan pendapatan lain-lain;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
- mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

### 3. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah 2011-2018

**Tabel 4.1**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah**  
**Kota Medan 2011- 2018**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	2.830.000.000,00	3.054.897.704,28	107,95%
2012	7.500.000.000,00	7.838.435.113,20	104,51%
2013	7.500.000.000,00	8.133.193.441,39	108,44%
2014	7.500.000.000,00	8.903.934.344,91	118,72%
2015	9.500.000.000,00	10.791.040.846,89	113,59%
2016	11.500.000.000,00	10.937.941.195,04	95,11%
2017	12.000.000.000,00	12.005.784.095,13	100,05%
2018	13.000.000.000,00	11.187.845.2019,00	86,06%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan, 2019

Dari data target perhitungan di atas bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2018 realisasi penerimaan pajak air tanah masih belum meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, target pajak air tanah yang dapat direalisasikan sebesar Rp 11.187.845.2019,00, dan angka ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak menurun dari tahun 2017 yakni sebesar 12.005.784.095,13.

Menurunnya realisasi penerimaan pajak air tanah kota Medan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang menggunakan air tanah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh petugas pelaksana pemungutan pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui analisis sistem pengendalian internal, diharapkan dapat mengetahui seberapa besar realisasi

penerimaan pajak air tanah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

#### 4. Perhitungan Harga Air Baku Untuk Air Tanah

Cara perhitungan harga air baku untuk air tanah, didasarkan pada:

- a. Biaya investasi mulai dari standart minimal disusun secara proporsional ketinggian investasi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1:2,5 (satu berbanding dua koma lima)
- c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun
- d. Volume air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 M<sup>3</sup> (lima puluh meter kubik) selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalansi.

**Tabel 4.2**

#### **Perhitungan Harga Air Baku untuk Air Tanah**

No	Investasi (Rp)	Operasional (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga Air Baku
1.	5.000.000,00 s/d 10.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	76,71
2.	11.000.000,00 s/d 20.000.000,00	8.000.000,00	28.000.000,00	153,42
3.	21.000.000,00 s/d 30.000.000,00	12.000.000,00	42.000.000,00	230,14
4.	31.000.000,00 s/d 40.000.000,00	16.000.000,00	56.000.000,00	306,85

5.	41.000.000,00 s/d 50.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	383,56
6.	51.000.000,00 s/d 60.000.000,00	24.000.000,00	84.000.000,00	460,27
7.	61.000.000,00 s/d 70.000.000,00	28.000.000,00	98.000.000,00	536,99
8.	71.000.000,00 s/d 80.000.000,00	32.000.000,00	112.000.000,00	613,70
9.	81.000.000,00 s/d 90.000.000,00	36.000.000,00	126.000.000,00	690,41
10.	91.000.000,00 s/d 100.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	767,12
11.	101.000.000,00 s/d 110.000.000,00	44.000.000,00	154.000.000,00	843,84
12.	111.000.000,00 s/d 120.000.000,00	48.000.000,00	168.000.000,00	920,55
13.	121.000.000,00 s/d 130.000.000,00	52.000.000,00	182.000.000,00	997,26
14.	131.000.000,00 s/d 140.000.000,00	56.000.000,00	196.000.000,00	1.073,97
15.	141.000.000,00 s/d 150.000.000,00	60.000.000,00	210.000.000,00	1.150,68
16.	151.000.000,00 s/d 160.000.000,00	64.000.000,00	224.000.000,00	1.227,40
17.	161.000.000,00 s/d 170.000.000,00	68.000.000,00	238.000.000,00	1.304,11
18.	171.000.000,00 s/d 180.000.000,00	72.000.000,00	252.000.000,00	1.380,82
19.	181.000.000,00 s/d 190.000.000,00	76.000.000,00	266.000.000,00	1.457,53
20.	191.000.000,00 s/d 200.000.000,00	80.000.000,00	280.000.000,00	1.534,2

Jumlah Investasi + Operasional	2.940.000,00	16.109,59
Harga rata-rata air baku per M <sup>3</sup>		805,48
Dibulatkan menjadi		805

### **5. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Air Tanah**

Hambatan merupakan hal yang menyebabkan pajak air tanah tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak air tanah disebabkan oleh dua faktor, yakni baik dari masyarakat (Wajib Pajak) maupun dari instansi (Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan ). Adapun hambatan yang terjadi dari wajib pajak itu sendiri, yakni:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.
2. Wajib Pajak masih kurang memahami akan prosedur penggunaan pajak air tanah
3. Masih adanya anggapan “kalau bisa tidak bayar, kenapa harus bayar”
4. Wajib pajak mengalami kesulitan ketika harus melaporkan pajaknya, Karena sedang berada di luar kota.

Sementara itu, adapun hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak air tanah Pada Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah, yakni:

1. Kurangnya tenaga kerja untuk melakukan pengawasan
2. Keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai untuk menjangkau seluruh wajib pajak atas penggunaan pajak air tanah
3. Belum adanya sanksi yang tegas untuk menindak wajib pajak yang tidak membayar pajak air tanahnya

4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atas pajak penggunaan air tanah.
5. Kurangnya informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pajak air tanah Kota Medan.

## **B. Pembahasan**

Sistem pengendalian internal pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal ini dilakukan secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam Pelaksanaan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi, hal ini dikarenakan sumberdaya dan teknologi sangat memiliki peran untuk mencapai tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Badan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berada di Kota Medan. Salah satu pajak yang dipungut oleh Badan ini yakni pajak air tanah, yang merupakan pembahasan dalam bab ini. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan yakni dengan menggunakan analisis sitem pengendalian internal yang terdiri dari:

### **1. Lingkungan Pengendalian**

2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah sampai dengan saat ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam menunjang kinerja pegawainya, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya yang tersedia pada bidang pajak air tanah, sehingga menyebabkan keterbatasan anggota dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah di Kota Medan, serta member dampak pada penerimaan pajak, yaitu menurunnya realisasi penerimaan pajak air tanah kota Medan. Sementara itu, ketidak tersediaan dokumen penting juga merupakan salah satu kekurangan yang masih terjadi pada badan ini. Adapun yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, meliputi:

#### **a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

Integritas merupakan salah satu yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai. Dimana, integritas dari Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Medan dapat dilihat dari visi dan misi yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Adapun visi dari Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Medan yakni "Terwujudnya Pelayanan Prima kepada masyarakat di Bidang Pemerintah Pembangunan dan Kemasyarakatan". Dari visi tersebut dapat diketahui bahwa ada konsistensi yang diciptakan kepada setiap pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kedisiplinan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai. Badan Pengelola Pajak dan retribusi Kota Medan telah dilengkapi dengan “*finger print*” yang merupakan salah satu teknologi yang akan lebih mengontrol kehadiran setiap pegawai yang berada di kantor. Pintu yang tersedia juga dilengkapi dengan “*finger print*” oleh setiap bidangnya, yang mana hanya pegawai pada bidang itu saja yang dapat membuka pintu melalui aplikasi “*finger print*” yang telah tersedia, sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak akan bisa masuk tanpa adanya izin oleh orang yang berada pada bagian itu, dengan begitu lingkungan kerja yang kondusif lebih mudah untuk terjaga.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi merupakan salah satu hal yang sangat penting, dalam hal ini Kepala Badan harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi. Pembagian tugas dan fungsi dari setiap pegawai yang berada pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Medan sudah tertera sesuai dengan struktur organisasi yang telah tersedia, dimana setiap pegawai akan diletakkan pada jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, pada kenyataannya pegawai yang berada pada Badan pengelola Pajak Kota Medan kurang memahami apa yang menjadi tugasnya, sehingga ketika ada data yang diperlukan cenderung akan sulit untuk mendapatkannya.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif merupakan bagaimana pemimpin dapat menciptakan kerjasama yang baik diantara setiap pegawai yang berada dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kepala Badan harus mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja, yakni sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kepemimpinan yang kondusif juga dapat dilihat dari terbaginya tugas dan fungsi kepada sub bidang yang ada, oleh sebab itu setiap pegawai sudah mengetahui apa yang akan dilakukannya, serta dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap Bidang yang berada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah kota Medan memiliki ruangan yang berbeda-beda, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat agar lebih kondusif, yaitu lebih efisien karena masyarakat yang memiliki urusan pada bidang tertentu, cukup menunggu pada ruangan antri yang telah disediakan pada ruangan tersebut.

d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Struktur organisasi telah dibentuk oleh badan Pengelola Pajak dan retribusi Kota Medan, hal ini bertujuan untuk meltakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Akan tetapi untuk jumlah pegawai yang melaksanakan pemungutan terhadap pajak air tanah masih mengalami kekurangan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dan kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang menyebabkan terbatasnya kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugasnya.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pemberian wewenang kepada pegawai yang tepat merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yang mana pegawai harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikam agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya serta rasa bertanggungjawab dari setiap pegawai tersebut. Akan tetapi, masih terdapat pegawai yang tidak memahami apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, sehingga ketika ada data yang diperlukan, mereka masih saling mengoper tanggung jawab, dan hal ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat diperlukan oleh setiap instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan, sumber daya manusia merupakan salah satu pemegang kunci keberhasilan dari berjalannya pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Penetapan kebijakan dan prosedur pada saat rekrutmen yang merupakan salah satu hal yang mendasar, karena pada tahapan inilah akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi untuk menunjang keberhasilan Badan pengelola Pajak dan retribusi Kota Medan.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Perwujudan yang dimaksud dalam hal ini yakni memberikan keyakinan yang memadai terhadap ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta memberikan

peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Peran aparat pengawasan pada Badan Pengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Medan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

## **2. Penilaian Risiko**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum melakukan penilaian risiko, sehingga tidak ada perhitungan yang jelas akan dampak yang akan diterima dari tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa masih terdapat beberapa dokumen yang tidak tersimpan pada bagian Pajak Air tanah, hal ini dikarenakan mereka langsung mengirimkan data yang ada ke provinsi, sehingga data tidak tertinggal pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Oleh sebab itu, hal ini juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi menurunnya realisasi penerimaan pajak air tanah kota Medan, karena petugas pemungutan tidak memiliki penilaian risiko terhadap pemungutan pajak air tanah Kota Medan.

Ketiadaan dokumen mengenai penilaian risiko pada Bidang pajak air tanah merupakan salah satu kekurangan pada bidang ini. Padahal, Bidang pajak air tanah harusnya sudah mengetahui bagaimana penilaian risiko dalam tugas yang mereka hadapi, baik dari internal instansi maupun dari eksternalnya, yang kemudian penilaian risiko ini tujuannya agar risiko dapat diminimalisir. Oleh sebab itu,

Pegawai tidak tahu bagaimana untuk menghadapi risiko yang hadir ketika melakukan pemungutan pajak air tanah kepada wajib pajak di lapangan.

Penilaian risiko seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan mekanisme yang tepat untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dari risiko, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Peran kepala Badan sangat diperlukan dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh instansi mereka jika mereka mengambil suatu kebijakan (keputusan).

### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Bidang pajak air tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian pada saat pemungutan pajak air tanah. Semua data yang dimiliki langsung dikirimkan ke provinsi, sehingga tidak adanya dokumen yang tertinggal pada badan tersebut.

Menurut (Tjipto Atmoko, 2012) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir.

Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak air tanah yang digunakan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan tidak

berjalan sesuai dengan ketetapan pemerintah, terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan pajak air tanah, yang mana prosedur tidak berjalan dengan baik, serta alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak air tanah kurang jelas, sehingga akan lebih susah untuk dapat dimengerti oleh masyarakat.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi merupakan satu hal yang sangat penting hingga saat ini. Perkembangan teknologi dan komunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu pemerintah mulai menggunakan bantuan teknologi untuk menciptakan informasi dan komunikasi yang lebih efektif dan efisien.

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak air tanah sudah terkomputerisasi, yang artinya sudah menggunakan bantuan teknologi untuk memudahkan memberikan informasi. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang merupakan suatu sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai. Dengan menggunakan sistem ini, informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutangnya dapat diketahui. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak air tanah kota Medan.

Menurut (Wiryanto, 2004) komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.

Badan Pengelola pajak dan Retribusi Kota Medan juga telah menggunakan perangkat komputer untuk menyampaikan informasi kepada setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat ketika mengantri terdapat nomor antrian dibagian layar monitor, selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai telah dilengkapi dengan perangkat computer yang bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga, untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan diterima, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan juga mempunyai website dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah untuk menerima informasi, seperti pada gambar dibawah ini, yakni:

**Gambar 4.1:** Website BPPRD Kota Medan



Sumber: [Bpprd.Pemkomedan.go.id](http://Bpprd.Pemkomedan.go.id)

Gambar di atas merupakan tampilan website yang disediakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengguna jasa. Dengan adanya web ini, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai pajak dan retribusi daerah, sehingga dengan bertambahnya informasi yang diketahui oleh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pemantauan Pengendalian Internal**

Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan kegiatan rutin, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan setiap pegawai yang berada pada Badan Pengelola Pajak dan retribusi Kota Medan. Evaluasi juga penting dilakukan dalam pemantauan pengendalian internal, yang bertujuan untuk melihat apa yang telah dilakukan, serta mengetahui kesalahan dalam pelaksanaan tugas, melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal.

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan melakukan pemantauan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Pegawai yang melakukan pengawasan ditunjuk langsung untuk memantau pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan agar

lebih mengoptimalkan penerimaan daerah, yang khususnya pada penerimaan pajak air tanah Kota Medan.

Peran Badan Pemeriksa keuangan (BPK) juga diperlukan dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja pegawai, sehingga setiap data yang ada akan lebih akurat. Selain itu juga, pemantauan terhadap penerimaan paja merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu penghasilan negara, oleh sebab itu, setiap pegawai harus mampu menunjukkan kinerja yang baik melalui standar dan prosedur yang ditetapkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak Air Tanah Kota Medan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern Badan Pengelola Pajak Air Tanah Kota Medan sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa unsur pengendalian intern yang tidak berjalan dengan efektif. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan, yakni:

##### **1. Lingkungan pengendalian**

Lingkungan pengendalian Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah sampai dengan saat ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam menunjang kinerja pegawainya, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya yang tersedia pada bidang pajak air tanah, sehingga menyebabkan keterbatasan anggota dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah di Kota Medan. Sementara itu, ketidaktersediaan dokumen penting juga merupakan salah satu kekurangan yang masih terjadi pada badan ini.

##### **2. Penilaian Risiko**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum melakukan penilaian risiko, sehingga tidak ada perhitungan yang jelas akan dampak yang akan diterima dari tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang ada. Ketiadaan dokumen mengenai penilaian risiko pada Bidang pajak air tanah merupakan salah satu kekurangan pada bidang ini. Padahal, Bidang pajak air tanah harusnya sudah mengetahui bagaimana penilaian risiko dalam tugas yang mereka hadapi, baik dari internal instansi maupun dari eksternalnya, yang kemudian penilaian risiko

ini tujuannya agar risiko dapat diminimalisir. Penilaian risiko seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan mekanisme yang tepat untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dari risiko, baik dari internal maupun eksternal organisasi.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Bidang pajak air tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian pada saat pemungutan pajak air tanah. Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak air tanah yang digunakan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan pemerintah, terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan pajak air tanah, yang mana prosedur tidak berjalan dengan baik, serta alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak air tanah kurang jelas, sehingga akan lebih susah untuk dapat dimengerti oleh masyarakat.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan juga telah menggunakan perangkat komputer untuk menyampaikan informasi kepada setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat ketika mengantri terdapat nomor antrian dibagian layar monitor, selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai telah dilengkapi dengan perangkat computer yang bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Selain itu juga, untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan diterima, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan juga mempunyai website dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah untuk menerima informasi.

#### 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Pegawai yang melakukan pengawasan ditunjuk langsung untuk memantau pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan agar lebih mengoptimalkan penerimaan daerah, yang khususnya pada penerimaan pajak air tanah Kota Medan.

#### **B. Saran**

Saran merupakan masukan yang dapat diberikan oleh penulis, yang bertujuan untuk memberikan perbaikan terhadap Badan Pengelola Pajak dan retribusi Kota Medan. Adapun saran yang dapat penulis berikan, yakni:

1. Sebaiknya Badan pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan pajak air tanah di Kota Medan.
2. Sebaiknya dokumen-dokumen yang digunakan Badan Pengelola Pajak dan retribusi Kota Medan juga tersimpan pada kantor, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengumpulan dokumen yang dibutuhkan.

3. Sebaiknya petugas lebih sering melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang berada di Kota Medan, hal ini bertujuan untuk memantau kembali wajib pajak yang ada di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alex Tarukdatu Naibaho. (2013). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BAHAN BAKU TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU. *EMBA*, 1(3), 63–70.
- Claudia, H. P., & Afandi, D. (2015). Analisi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA*, 3(3).
- Hafsah. (2009). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 1(1).
- Halim, A. (2015). *Auditing*. Yogyakarta: STI ilmu manajemen YKPN.
- Januri, & Zulia Hanum. (n.d.). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty*. 14(2), 1–14.
- Jualidi, A., & Saprial Manurung. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Medan: M200.
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2002). *Auditing, Cetakan ke enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, muhammad. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurmantau, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pakadang, & Desi. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon. *Jurnal EMBA*, 1(4).
- Puradireja. (2004). *Auditing (kelima)*. Jakarta: PT Salemba empat.
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal EKSEKUTIF*, 13(1).
- Suhayati, E., & Rahayu, S. . (2010). *Konsep Dasar dan pedoman Pemeriksaan Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susyanti, & Ahmad Dahlan. (2016). *Perpajakan Untuk Praktis dan Akademis*. Malang: Empatdua Media.
- Tjipto Atmoko. (2012). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Skripsi Unpad.

- Usman, & Akbar. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi aksara.
- Wahyudi, H., Mirsya, S., & Nasution, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Tax Amesty. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(2), 259–297.
- Waluyo, & Wirawan. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia.
- Yulianto. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2282 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Peretujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **07 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **M. Sapril Manurung**  
N P M : **1505170655**  
Semester : **IX (Sembilan)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Bawah Tanah**

Dosen Pembimbing : **H. Ihsan Rambe., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjanak 3 bulan sejak dikeluarkanya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 27 Agustus 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 26 Dzulhijjah 1440 H  
27 Agustus 2019 M



Dekan

**H. Januri, SE., MM, M.Si**

- Tembusan :
1. Wakil Rektor - II UMSU Medan.
  2. Peninggal.


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M.SAPRIL MANURUNG  
Tempat / Tgl lahir : TANJUNG BALAI 04 APRIL 1996  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Jln.jati mulya  
Ayah : Darison Manurung  
Ibu : Rosniar Sitorus  
Pendidikan :

1. Tahun 2003 – 2009 SD Negeri130001 Tanjung Balai
2. Tahun 2009 – 2012 SMP N9 Tanjung Balai
3. Tahun 2012– 2015 SMA Negeri 7 Tanjung Balai

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, oktober 2019



M.SAPRIL MANURUNG

## SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : M. SAPRIL MANURUNG  
NPM : 1505170655  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Bagian : Akuntansi Perpajakan

Engan ini menyatakan bahwa telah melakukan riset di BPPRD Kota Medan, namun pihak perusahaan yang bersangkutan tidak dapat mengeluarkan langsung surat izin riset. Berhubung lam proses antrian pembuatan surat izin riset. Pihak BPPRD Kota Medan akan mengeluarkan surat Izin riset tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019. Apabila surat tersebut belum juga keluar sampai tanggal yang telah ditetapkan, maka saya bersedia dicabut gelar sarjana saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 10 Oktober 2019

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pemohon,



M. SAPRIL MANURUNG